
PRESS RELEASE
NO: 017/05/2021

**TASPEN dan Dirjen HAM Serahkan Hak Kepegawaian Kepada
Pensiunan ASN yang Terdampak Peristiwa HAM Berat Talangsari**

Jakarta, 5 Mei 2021 – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN bersama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyerahkan pemenuhan hak kepegawaian Saudara Amir, selaku Pensiunan Guru Agama dengan status ASN, yang merupakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Talangsari. Hak kepegawaian yang diterima oleh Saudara Amir adalah berupa akumulasi uang pensiun, Tunjangan Hari Raya, dan pensiun 13 terhitung sejak bulan Desember 2005 sampai dengan Mei 2021, serta Tunjangan Hari Tua (THT) dengan total sebesar **Rp 352.495.000**. Acara penyerahan ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Senior Manager Data Architect dan Analytics PT TASPEN, Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Deputi Polhukam Bidang Hukum dan HAM, Deputi Mutasi BKN dan Bupati Lampung Timur di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta (5/5).

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi TASPEN atas bantuan yang dianggap mempermudah para pensiunan instansi pemerintah di masa tuanya. “Pemenuhan hak kepegawaian Saudara Amir selaku pensiunan Guru Agama dengan status ASN yang merupakan korban pelanggaran HAM berat dari Peristiwa Talangsari telah kami rancang dan susun dengan dasar hukum yang memenuhi kaidah HAM yang berlaku. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab prioritas Pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang bertujuan untuk melakukan pemulihan dan rekonsiliasi bagi korban atau keluarga korban maupun masyarakat terdampak peristiwa pelanggaran HAM berat. Saya berterima kasih atas nama Pemerintah kepada TASPEN karena memberikan layanan yang luar biasa mudah dan proaktif sehingga pesertanya yang merupakan ASN tidak perlu datang ke kantor dalam pengurusan klaim TASPEN. Adapun besaran dan solusi pemenuhan hak kepegawaian Saudara Amir dalam bentuk pemberian hak pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) adalah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku melalui serangkaian koordinasi dan penelusuran dokumen yang dilakukan oleh Tim Terpadu bersama pihak terkait sejak tahun 2020,” jelas Mualimin.

Di kesempatan yang sama, Senior Manager Data Architect dan Analytics PT TASPEN Kandiawan mengungkapkan, “TASPEN berkomitmen untuk segera melakukan pembayaran hak kepegawaian Saudara Amir apabila kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami sangat berharap semoga hak kepegawaian yang diterima ini mampu membawa manfaat keberlanjutan dalam memberikan rasa aman dan terlebih untuk meningkatkan taraf kualitas hidup Saudara Amir sebagai pensiunan ASN saat memasuki usia senjanya.”

Pada masa pandemi ini, TASPEN siap dan berkomitmen memberikan pelayanan dan melakukan operasional berbasis digital di seluruh kantor layanan TASPEN di seluruh Indonesia. Perseroan juga menghadirkan Layanan Taspen Pesona, yaitu Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona. Melalui layanan ini, peserta dapat mengajukan klaim secara online melalui e-klim tanpa perlu datang ke Kantor TASPEN.

“TASPEN akan terus menunjukkan komitmen untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia,” tutup Kandiawan.

Sebagai kanal informasi dapat menghubungi Call Center 1500919, kunjungi laman website official www.taspen.co.id, dan media sosial **Facebook @taspen, Twitter @taspen, dan Instagram @taspen.kita**.

Jakarta, 5 Mei 2021

Pgs. SVP Sekretaris Perusahaan,

Henra